



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 Juni 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 Juni 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 24 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 01 November 2013;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
  3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru Selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah ke rumah milik bersama di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
  4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama:
    - Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun);
    - Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun); Yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
  5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
  6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
    - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan penggugat;
    - b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan;
    - c. Tergugat tidak homat dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
    - d. Tergugat pernah memukul Penggugat;
    - e. Tergugat juga egois mau menang sendiri;
  7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan April 2021, Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki lain padahal yang sebenarnya itu tidak benar sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun), tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur atau belum menikah;
12. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat yang merupakan seorang aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tentang pemberian izin perceraian sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor: -----;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan.

### Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 13 Desember 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

### Pemeriksaan Surat Ijin PNS Penggugat

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tentang pemberian izin perceraian sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor:

-----.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan gugatan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

## Jawab Jinawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 1, 2 , adalah benar, point 3, setelah menikah benar tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun setelah itu pernah ngontrak, sebelum pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat pada surat gugatan penggugat, point 4 & 5 juga benar;
- Bahwa untuk posita nomor:
  - 6.a. menurut Tergugat bukan kasar tapi tegas, tujuannya supaya Penggugat menyadari kesalahannya,
  - 6.b. bukan cemburu buta tapi ada alasan yang jelas kenapa Tergugat cemburu, sebab perhatian Penggugat terhadap keluarga sangat berkurang semenjak memperhatikan orang lain,
  - 6.c, Tergugat hormat dengan orangtua Penggugat, hanya saja Tergugat merasa tidak diperlakukan dengan baik/diacuhkan,
  - 6.d Benar memukul, tapi itu karena sikap Penggugat sendiri yang Tergugat anggap sudah keterlaluan, mengabaikan anak dan tugas dirumah tangga, sering tidak ada di rumah/ pergi antar jemput dan mencarikan pekerjaannya, ada chatting mesra dan bersayang-sayangan dengan perempuan yang bernama Septi/ perempuan, teman sekerja Penggugat, namun menurut Tergugat sikap dan perhatian Penggugat sangat berlebihan terhadapnya, sehingga mengabaikan tugasnya sebagai isteri dan ibu dirumah tangga sehingga spontan saja Tergugat memukul, tidak ada unsur kesengajaan/ berencana sebelumnya;
  - 6. e tidak benar Tergugat egois
- Bahwa posita nomor 7 Tidak benar bulan April 2021 Tergugat bertengkar dan mengusir, Tergugat hanya menyuruh Penggugat tinggal di

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtuanya saja dulu, karena Penggugat memang sering berada di tempat orangtuanya daripada di rumah sendiri, dan benar pisah sudah 7 (tujuh) bulan, karena Penggugat sudah berulang kali Tergugat jemput tidak mau pulang ke rumah bersama,

- Bahwa posita no.8 benar Tergugat tidak berubah dikarenakan sikap Penggugat sendiri,

- Bahwa posita no.9 tidak benar keluarga Penggugat pernah merukunkan kami, malah ibu Penggugat yang kemudian ke rumah Tergugat mengambil baju-baju Penggugat

- Bahwa walaupun keadaan rumah tangga kami diwarnai masalah dan perselisihan seperti itu Tergugat kira adalah hal yang wajar, namun Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kami dan Tergugat tidak ingin bercerai, dan minta maaf kepada Penggugat, serta akan berusaha memperbaiki diri, walaupun harus bercerai, biar anak-anak bersama Tergugat saja, karena Penggugat sebagai ibunya juga selalu disibukkan dengan pekerjaan dan sering meninggalkan anak-anak, sedangkan Tergugat lebih banyak waktu untuk anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mempertahankan hak asuh anak berada pada Tergugat;

### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

*Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 01 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor ----- tanggal 09 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor ----- tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Polisi atas nama Penggugat Nomor ----- tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banjarbaru; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Berita Acara mediasi atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ----- tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Psikolog Kota Banjarbaru tanggal 14 Juni 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat dari Bank Kalsel Cabang Banjarbaru tertanggal 15 November 2021 dan 22 Desember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama ----- Nomor ----- tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Foto rumah Tergugat yang kosong, di Jalan Srikandi Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru yang diambil Penggugat dari Gogle Maps pada tanggal 19 September 2021, 22 September 2021 dan tanggal 04 Desember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Print out dari Screenshoot chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 September 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya pada ponsel Penggugat, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam. Pendidikan D3, pekerjaan PNS Pemprov Kalsel, alamat di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Srikandi sampai berpisah;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama Anak Pertama umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua umur 3 (tiga) tahun, sekarang keduanya dalam penguasaan Tergugat;

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir terlihat tidak rukun karena mereka pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat di rumah bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat yang bilang ke saksi sehabis bertengkar, katanya dipukul Tergugat, dan berdasarkan hasil visum terdapat lebam di bagian kepala dan mata Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yaitu sekitar beberapa bulan yang lalu (sebelum bulan Ramadhan);

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mendatangi, memberi nafkah, menjemput Penggugat, atau membawa anak-anaknya menemui Penggugat, yang saksi tahu hanya Penggugat yang pernah mendatangi Tergugat untuk menjenguk dan ingin membawa anak-anaknya namun dilarang orangtua Tergugat, dan setahu saksi, dulu selagi masih bersama Tergugat, Penggugatlah yang sering membiayai anak-anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat bersifat tertutup tentang masalah rumah tangganya, kecuali ditanya baru cerita, dan Penggugat mengatakan tidak mau lagi hidup Bersama Tergugat, katanya ingin bercerai saja dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat adalah seorang wiraswasta, punya usaha jualan ice cream, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

*Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perikanan, pekerjaan karyawan honorer Pemprov Kalsel, alamat di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Bersama di Jalan Srikandi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama Anak Pertama umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua umur 3 (tiga) tahun, sekarang keduanya diasuh Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April yang lalu tidak rukun lagi karena mereka pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat yang cerita bahwa Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, penyebab Tergugat memukul karena Penggugat punya kelainan/penyuka sesama jenis dan telah selingkuh dengan perempuan bernama Septi, rekan sekerja Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, mendatangi dan menjemput Penggugat, atau membawa anak-anaknya menemui Penggugat, yang saksi tahu hanya Penggugat yang pernah mendatangi Tergugat untuk menjenguk dan ingin membawa anak-anaknya namun dilarang Tergugat;
- Bahwa kami sudah beberapa kali berupaya menengahi dan meluruskan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



titik temu, dan salah satu penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat tidak menepati janji ingin meminjami/mengantar anak-anak ke tempat Penggugat, ternyata tidak ditepati, malah anak-anak disembunyikan bersama Tergugat, sehingga Penggugat bersikeras ingin bercerai saja dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan/mediasi, pertama di rumah saksi I (kakak Penggugat), kedua di rumah orangtua Penggugat dan ketiga di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, punya usaha jualan ice cream di Q Mall namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Screenshoot Foto chat WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 22 dan 23 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinanzegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya pada ponsel Tergugat, karena menurut pengakuan Tergugat sudah di unchat/dihapus, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Penggugat yang isinya agar mempertahankan supaya Septi tidak berhenti bekerja di kantor Penggugat/Puskesmas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinanzegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Foto SMS Penggugat kepada ----- . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinanzegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya pada ponsel Penggugat, dan menurut pengakuan Tergugat sudah di unchat/dihapus, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

**B. Saksi**

**Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam. Pendidikan Madrasah, pekerjaan swasta, alamat di -----, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, di

*Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Bersama di Jalan Srikandi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama umur 7 tahun dan Anak Kedua umur 3 tahun, sekarang keduanya diasuh Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir terlihat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa menurut cerita Tergugat ada pertengkaran sebelumnya namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan April 2021 yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu dengan teman Penggugat Bernama Septi rekan sekerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah memukul Penggugat karena sangat emosi dengan sikap Penggugat yang sering jalan dan meninggalkan anak-anaknya di rumah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di rumahnya di Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak pernah menghalangi Penggugat menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat. Cucu saksi memang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah selama 3 (tiga) hari dibawa ke rumah saksi di Sungai Danau, tapi lebih sering bersama Tergugat di Banjarbaru;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya/isteri saksi;
- Bahwa isteri saksi berada di Banjarbaru, dan kadang-kadang saja ke Sungai Danau;
- Bahwa perihal Penggugat pernah mendatangi Tergugat ingin membawa anak-anaknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah menasehati agar Tergugat memperbaiki keadaan rumah tangganya dan mempertemukan anak-anaknya dengan Penggugat, juga sudah menemui Penggugat dan orangtuanya/mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun belum memperoleh kesepakatan tentang pengasuhan anak;
- Bahwa saksi setuju bila ada kesepakatan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bergiliran;

### Pemeriksaan Anak

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Tergugat telah menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan untuk dilihat kondisi dan perkembangannya;

### Mediasi Sukarela

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sukarela sebelum tahap kesimpulan, namun proses mediasi sukarela antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil;

### Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap meminta hak asuh anak serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon hak asuh anak, serta mohon putusan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan

*Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### Pertimbangan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor: ----- tentang pemberian izin perceraian oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

### Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut,

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

## **Pertimbangan Kumulasi Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah*. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan *hadhanah*;

- Bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah*, dan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dalil yang diakui adalah mengenai status pernikahan, anak dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan dalil yang dibantah adalah mengenai penyebab perselisihan;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?
3. Apakah Penggugat memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan ketentuan syara' untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah)?

## **Penilaian Alat Bukti Penggugat**

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.11 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Pertama) dan P.4 (Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Kedua) dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu peristiwa kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun) adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Polisi) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak dapat membuktikan ada tidaknya kejadian tersebut karena bukan berupa hasil putusan pengadilan negeri, karenanya terhadap alat bukti ini oleh majelis hakim dijadikan bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

- Bahwa bukti P.6 (Fotokopi Berita Acara mediasi atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ----- tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menempuh upaya mediasi di luar pengadilan yaitu melalui Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sehingga secara materiil, isi dari laporan mediasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim;

- Bahwa bukti P.7 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Psikolog Kota Banjarbaru) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tidak menunjukkan adanya kecenderungan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



penyimpangan seksualitas dan memiliki kebutuhan heteroseksual yang berada dalam normal;

- Bahwa bukti P.8 (Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat dari Bank Kalsel Cabang Banjarbaru) harus dinyatakan terbukti apa yang termuat di dalamnya merupakan transaksi keuangan Penggugat periode 1 Mei 2021 sampai dengan November 2021, namun merupakan bukti tidak langsung untuk membuktikan Tergugat tidak menafkahi lagi setelah berpisah rumah, karenanya terhadap alat bukti ini harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

- Bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama -----) adalah bukti surat lainnya dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga untuk alat bukti ini dikesampingkan;

- Bahwa bukti P.10 (Foto rumah Tergugat) dan P.11 (Print out dari Screenshoot chat WhatsApp) merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

o Bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

o Bahwa bukti P.10 memperlihatkan foto kondisi rumah dalam keadaan kosong dimana menunjukkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak di rumah Tergugat lagi;

o Bahwa bukti P.11 pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan hadiah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





o Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, karenanya bukti P.10 dan P.11, cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

*Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa sejak April 2021 yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat tinggal di rumah orangtua dan Tergugat tetap mendiami rumah bersama;

o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat punya kelainan/penyuka sesama jenis padahal tuduhan tersebut tidak benar;

o Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, mendatangi dan menjemput Penggugat, atau membawa anak-anaknya menemui Penggugat, bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk menjenguk dan ingin membawa anak-anaknya namun dilarang Tergugat;

o Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

o Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;

### Penilaian Alat Bukti Tergugat

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan yang berupa fotokopi namun tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah diakui oleh Penggugat dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3 yang diajukan oleh Tergugat merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.1, T.2, T.3, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

- o Bahwa rangkaian bukti T.1 berisi screenshot chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah rumah tangga, dan sekarang keduanya tidak tinggal bersama lagi;

- o Bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diakui oleh Penggugat menerangkan upaya Penggugat mempertahankan Septi untuk tetap

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Puskesmas serta chat mesra Penggugat kepada wanita bernama Septi sehingga memicu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

o Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, karenanya bukti T.1, T.2, T.3 cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari orang dekat Tergugat, dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

o Bahwa sejak April 2021 yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

o Bahwa Tergugat sudah dirukunkan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

o Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi lainnya maupun alat bukti yang lainnya, maka keterangan saksi Tergugat termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan tidak dapat menguatkan alat bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat;

### **Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat dan Tergugat akan dilakukan analisis perbandingan sebagai berikut:

#### **Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan

*Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan pernah melihat lebam sebab pemukulan oleh Tergugat jika dihubungkan dengan bukti P.5 (Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Polisi) telah terjadi KDRT sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat mengenai alasan terjadinya perselisihan karena Penggugat ada orang ketiga yaitu perempuan yang bernama Septi yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, telah ternyata tidak terbukti, karena alat bukti T.1 s/d T.3 tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan terbantahkan dengan alat P.7 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Psikolog Kota Banjarbaru) terbukti bahwa Penggugat tidak menunjukkan adanya kecenderungan penyimpangan seksualitas dan memiliki kebutuhan heteroseksual yang berada dalam normal.

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil, maka terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

### Tentang Pekerjaan dan Penghasilan Tergugat

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Tergugat adalah seorang wiraswasta yang berbisnis es krim di sebuah mall di Banjarbaru. Adapun mengenai jumlah penghasilan Tergugat tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat. Dalam keterangannya Tergugat menyatakan penghasilannya tidak menentu yaitu antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s/d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Namun menimbang bisnis yang dijalankan di sebuah mall dengan biaya sewa yang cukup besar dengan mempekerjakan karyawan maka dapat diasumsikan penghasilan yang diperoleh Tergugat lebih besar dari pengakuannya, sehingga patut disangkakan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim bahwa kisaran pendapatan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya jumlah ini menjadi patokan bagi majelis hakim dalam pertimbangan terkait hak-hak pasca perceraian;

### Tentang Hal Ihwal Pengasuhan Anak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang relevan serta dikuatkan dengan alat bukti P.10 yang memperlihatkan foto kondisi rumah dalam keadaan kosong dan bukti P.11 screenshot whatsapp dimana Penggugat mengirimkan foto hadiah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan telah pula dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat di depan pengadilan, dengan persangkaan hakim telah terbukti dengan tidak terbantahkan bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya yang masih di bawah umur.

### **Konstatasi Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun); yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
6. Bahwa Tergugat telah membatasi akses Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang syar'i;
7. Bahwa telah diupayakan mediasi oleh keluarga dan dinas terkait namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu bisnis es krim di mall dengan kisaran pendapatan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ketiga dimana Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memukul Penggugat ketika sedang bertengkar dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bahkan dapat membahayakan diri Penggugat baik secara fisik

*Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis dan telah bertentangan dengan maksud yang ditegaskan Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meski secara terangterangan di hadapan Penggugat dan/atau muka sidang Tergugat menyatakan ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, menurut majelis hakim apabila keduanya tetap dipaksakan untuk hidup di bawah satu atap, maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemadharatan atau kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam Qa'idah Fiqhiyyah, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis. Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang mana sebenarnya selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai suami sah Penggugat, juga merupakan hak bagi Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain setiap warga negara tak terkecuali Penggugat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, pun KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena KDRT sangat-sangat merendahkan derajat dan martabat

*Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan (vide. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Menimbang bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu semata-mata untuk memenuhi hak Penggugat sebagai Korban KDRT (vide. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan/diceraikan;

Menimbang, bahwa tindakan KDRT kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, selain membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindak sebagai pelindung bagi Penggugat selaku istrinya yang sah, pun membuktikan semakin mempertajam terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menjawab harapan serta keinginan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali karena Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam

*Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat telah melakukan penganiayaan yang membahayakan Penggugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh serta dalam rangka perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرِّ، مَنَعًا لِلتَّرَاقِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا ضَرَّرَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرْرُ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 j.s. Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb





**Pertimbangan Angka 3 tentang Hak Asuh Anak;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya petitum angka 3, Penggugat menyatakan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang tergolong belum mumayyiz. Atas tuntutan ini Tergugat dengan tegas menolaknya dengan alasan Penggugat bekerja sebagai PNS sehingga tidak mempunyai waktu dalam mengurus anak, sementara Tergugat sebagai wiraswasta mempunyai waktu yang lebih fleksibel dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak dipelihara oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



السبعة في الأم سقطت حضنتها

*“Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan terbaik anak”, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dimana Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bertanggung jawab serta fakta hukum ke enam bahwa Tergugat telah membatasi akses Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang syar’i maka gugatan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa majelis hakim menilai gugatan mengenai hak asuh anak menjadi sangat sensitif karena menyangkut kepentingan anak, sehingga telah dilakukan upaya damai dengan optimal serta mediasi baik sebelum maupun saat pemeriksaan perkara *a quo*, dan Penggugat telah pula melakukan upaya mediasi melalui dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak namun tidak berhasil karena pada intinya Tergugat bersikeras untuk mengambil Hak Asuh Anak dan membatasi komunikasi serta aktivitas anak bersama ibu kandungnya;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim mengambil alih rekomendasi yang dihasilkan dalam berita acara hasil mediasi yang dilakukan oleh Tim Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru pada intinya disebutkan agar dalam penetapan hak asuh anak diharapkan agar anak tidak lagi menjadi korban keegoisan orang tuanya, karena anak adalah milik bersama dan tetap menjadi tanggungjawab bersama sampai anak berusia dewasa, serta mengutamakan Hak-hak Anak diatas kepentingan orangtuanya;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak terlebih kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur secara naluriah masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya. Sebaliknya sikap Tergugat yang membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak kandungnya dapat menghalangi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perilaku buruk Penggugat yang berdampak secara langsung pada perkembangan rohani, jasmani anak. Tergugat hanya menyebutkan keberatannya dengan alasan Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sehingga tidak mempunyai waktu dalam mengurus anak, sementara Tergugat sebagai wiraswasta mempunyai waktu yang lebih fleksibel dalam mengurus anak, menurut majelis hakim adalah kecemasan yang tidak berdasar dan tidak terbukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik juga tidak pernah keluyuran malam sebaliknya Tergugat telah terbukti pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat berdampak pada fisik dan psikis anak, karenanya demi kepentingan terbaik anak majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat

*Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla', yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

**فَاتَّه لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَقٍ لَا نَفَادَ لَهُ**

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan **Anak Kedua**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun), dan fakta bahwa saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka demi terwujudnya putusan yang eksekutabel maka Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar yang pada pokoknya menghukum Tergugat dan siapa saja yang turut serta mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat seperti kakek/nenek/paman/bibi/orang lain untuk menyerahkan kedua anak tersebut

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah menjadi putus;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Ex Officio Dwangsom**

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum subsider meminta Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara a quo telah diberikan pada Penggugat;

Menimbang bahwa proses mediasi baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan telah pula ditempuh salah satunya melalui Dinas Perlindungan Anak namun tidak berhasil mengindikasikan bahwa sengketa hadhanah dalam perkara a quo tidak mudah untuk dieksekusi secara sukarela;

Menimbang oleh sebab itu Tergugat diperintahkan menyerahkan anak dimaksud kepada Penggugat dengan selalu mengedepankan perlindungan terhadap anak dimaksud;

Menimbang bahwa tujuan utama hukum (maqhasid syariah) dalam konteks perkara a quo adalah memberikan kepastian terpeliharanya agama (hifd al-din), jiwa (hidl al-nafs) dan akal (hifdl al-aql) seorang anak, yang diperebutkan hak asuhnya oleh Penggugat (Ibu kandung) dan Tergugat (Ayah Kandung).

Menimbang bahwa untuk menjaga dan melindungi nilai kemanusiaan, melindungi anak dari efek negatif eksekusi paksa dengan alat negara, maka Majelis berpendapat akan lebih efektif dengan menggunakan sarana uang paksa (dwangsom), untuk menekan Tergugat agar mau melaksanakan putusan Pengadilan dengan sukarela;

*Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan angka 6 RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Tahun 2012 di Manado menyatakan: "Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom";

Menimbang bahwa untuk merealisasi kemaslahatan bagi anak dalam perkara a quo yang hak asuhnya diperebutkan para pihak, maka Majelis berpendapat bahwa penerapan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak termasuk ultra petita sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang disempurnakan oleh SEMA 03 Tahun 2018 Angka 9;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepentingan terbaik untuk anak serta daya tekan pada Tergugat, maka Majelis Hakim secara Ex Officio menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat atau orang lain yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun) untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian menyerahkan anak dimaksud yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

## **Ex Officio tentang Akibat Perceraian**

Menimbang, bahwa secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Tergugat selama pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

*Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: .... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..... d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh (*hadhanah*) ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *Juncto* Pasal 149 huruf d *Juncto* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun) patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, yang telah diputuskan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at- Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar." (HR. Tirmidzi Nomor 1423).* Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, *Juncto* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) *Juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

*Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu' (Muttafaqun 'Alaih);*

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta hukum kedelapan bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu bisnis es krim di

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mall dengan kisaran pendapatan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sehingga besaran nafkah anak masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun layak dan patut dibebankan kepada Tergugat. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Ex Officio Hak Isteri Pasca Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan Mu'tah yang besarnya dipertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut;

### **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dikonversi melalui tolok ukur kemampuan Tergugat dengan kisaran penghasilan Rp7.000.000,00/bulan serta saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimma*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang demi terpenuhinya **kebutuhan dan rasa keadilan**, dikarenakan **penyebab perceraian lebih kepada perbuatan Tergugat yang sering menyakiti Penggugat terbukti dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tersiksa secara fisik dan psikis** sehingga pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus signifikan, hal tersebut dimaksudkan agar ada **efek jera** terhadap laki-laki yang suka menyakiti istrinya. Hal ini senada dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Ag/2014;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٣</sup>

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...". (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang bahwa menilai kemampuan Tergugat yang berdasarkan fakta hukum dan persangkaan majelis hakim sekurang-kurangnya penghasilan bulanan Tergugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) maka nafkah iddah yang layak dan patut diberikan kepada Penggugat adalah sekitar 1/3 dari jumlah pemasukan Tergugat tersebut yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

## Pertimbangan Mut'ah

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

## وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

## فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang telah melakukan tindak KDRT terhadap Pengugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang delapan tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keihklasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keihklasan seorang isteri (Pengugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap kasar dan KDRT yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, *sakinah ma waddah wa rahmah* tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang luar biasa;

Menimbang dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT pada perceraian melalui pembebanan mut'ah kepada Tergugat, majelis hakim mengambil alih doktrin hukum yang terdapat pada kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuhu DR. Wahba Az-Zuhaili Juz IX halaman 7065 yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال**

*"Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, dan hakim mengetahui bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam perceraian tanpa alasan yang masuk akal, dan bahwa istri akan menderita kesengsaraan dan kemiskinan, hakim dapat memutuskan untuk menceraikannya berdasarkan keadaannya dan derajat kesewenang-wenangannya, dengan ganti rugi yang tidak melebihi jumlah pemeliharaan tiga tahun untuk sejenisnya selama pemeliharaan masa tunggu, dan hakim dapat membuat Ganti rugi ini harus dibayar dalam jumlah besar atau bulanan, tergantung pada kasusnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut *mu'at* atau *mata'* atau *tamattu'* karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang signifikan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah halaman 285 sebagai berikut:

**أنه إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها  
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Menimbang bahwa pada pertimbangan di atas telah ditetapkan nafkah bulanan untuk Penggugat dengan pendapatan Tergugat perbulan yang jika dibagi 1/3 (suami, isteri dan anak) maka besaran nafkah untuk isteri senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka jumlah mut'ah yang layak dan patut menurut pandangan Majelis Hakim yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 12 (dua belas) bulan sehingga total keseluruhannya menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

### Pertimbangan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2014 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2018 (umur 3 tahun) berada di bawah *hadhonah* (hak asuh) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang menguasai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian dalam menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum 4 (empat) kepada Penggugat, dihitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya;

## 6. Menghukum Tergugat untuk membayar:

6.1 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama (umur 7 tahun) dan Anak Kedua (umur 3 tahun) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat hingga kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

6.2 Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6.3 Mut'ah kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana tercantum pada diktum 6.1 (pada bulan pertama), 6.2 dan 6.3 sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 (enam);

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awa* 1442 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Murnianti, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp300.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
5		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
5		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp420.000,00</b>
<b>(empat ratus dua puluh ribu rupiah)</b>		

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Bjb